

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Surabaya Timur adalah unit kerja dari Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang memiliki wilayah kerja di Surabaya Timur dan bertugas melaksanakan teknis operasional di lapangan. Kegiatan penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur dilaksanakan oleh seksi penagihan. Penagihan pajak kendaraan bermotor memiliki keterkaitan dengan penerimaan pajak. Pelaksanaan penagihan dilakukan karena adanya tunggakan pajak. Jika wajib pajak banyak yang menunggak maka mengakibatkan penerimaan pajak menjadi turun. Dari hasil penelitian, pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor untuk pencapaian penerimaan pajak dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rangkaian penagihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur dimulai dari penerbitan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor pada 14 hari sebelum masa pajak berakhir. Setelah 1 hari masa pajak berakhir maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah. Setelah 30 hari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah langkah selanjutnya yaitu penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah. Apabila wajib pajak belum melunasi selama 14 hari maka diterbitkan Surat Peringatan Pertama, setelah 21 hari penerbitan Surat Peringatan Pertama maka akan diterbitkan Surat

Peringatan Kedua. Kemudian selama 21 hari penerbitan Surat Peringatan Kedua maka langkah terakhir adalah diterbitkannya Surat Paksa.

2. Besarnya jumlah objek pajak kendaraan bermotor menjadi acuan dasar Dinas Pendapatan untuk menentukan besarnya target setiap tahun. Penerimaan pajak di wilayah Surabaya Timur pada tahun 2013 hingga 2016 telah mencapai total target yang telah ditentukan. Dimana total realisasi melampaui jumlah target yang diinginkan.
3. Pertumbuhan penerimaan pajak di wilayah Surabaya Timur selama tahun 2013 hingga 2016 terus mengalami perubahan. Dimana penerimaan pajak kendaraan bermotor di tahun 2013 adalah yang paling tinggi dengan persentase 106,08%. Kemudian di tahun 2014 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 4,33%. Namun di tahun 2015 dan 2016 penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan. Hal itu dikarenakan adanya pengurangan wilayah kerja di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Surabaya Timur yang semula terdiri dari 7 kecamatan, kemudian sejak akhir tahun 2013 menjadi hanya 6 kecamatan. Kecamatan yang dipisahkan dari wilayah Surabaya Timur adalah kecamatan Tenggilis Mejoyo.

## 5.2 **Saran**

Berikut saran yang dapat dijadikan masukan untuk UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada saat penyampaian surat pajak dilakukan namun wajib pajak tidak ada di tempat maka surat pajak dapat diberikan melalui ketua RT dengan kepastian

kebenaran alamat wajib pajak agar petugas seksi penagihan tidak perlu mendatangi lagi rumah wajib pajak sehingga penyampaian surat pajak menjadi lebih cepat

2. Selama melakukan kegiatan operasi gabungan sebaiknya selalu menyediakan mobil samsat keliling agar wajib pajak yang belum melunasi pajak kendaraan bermotor dapat segera membayar di tempat
3. Hendaknya pihak UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur terus melakukan sosialisasi dengan cara melalui *SMS Broadcast* yang dikirimkan ke nomor telepon masing-masing wajib pajak yang ada di dalam *database* aplikasi SAAP ketika 14 hari sebelum akhir masa pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.
4. Lebih rutin memberikan *update* informasi melalui website dan media sosial terkait waktu dan tempat pelayanan pembayaran pajak serta himbauan agar wajib pajak segera membayar pajak kendaraan bermotor.
5. Pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor di lapangan perlu diimplementasikan dengan baik agar surat perpajakan yang diterbitkan dapat tersampaikan ke wajib pajak.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abuyamin Oyok.2016.*Perpajakan*.Bandung: Mega Rancage Press
- El Wahyu Candra Herdiant. Wawancara dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Surabaya Timur. Surabaya 5 Mei 2017
- <http://www.dipendajatim.go.id/page-profil?uptd=dinas> (diakses pada tanggal 5 April 2017)
- Hutagaol, J., 2007. *Perpajakan: isu-isu kontemporer*.Yogyakarta: Graha Ilmu
- Irfandy, TF., 2013. “Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 32 Tahun 2012 Tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk)”. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4), Pp.194-202
- Kuangan, K., 2009. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *KEMENKEU, Jakarta*
- Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas.*Penagihan Pajak di Indonesia*.2006.Malang: Bayumedia Publishing
- Pemerintah, R.I., 2000. Undang-undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. *Pemerintah RI, Jakarta*
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2013 dan 2014
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 dan 2015
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
- Waluyo.2013.*Perpajakan Indonesia*.Jakarta: Salemba Empat